

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 30, Nomor 1, April - Juni 2017

Halaman 1 - 124

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK	1 - 4
HARMONISASI ISLAM DAN ADAT: TINJAUAN PRIBUMISASI ISLAM PADA ADAT PANGLIMA LAOT DI KUALA LANGSA, ACEH	
Yogi Febriandi	9 - 22
PEMBERDAYAAN <i>MUSTAHIK</i> OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA CILEGON	
Ismail	23 - 36
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ALIRAN SHALAWAT WAHIDIYAH: STUDI KASUS DI KELURAHAN SIMBARWARINGIN KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	
Novi Dwi Nugroho	37 - 54
POTRET KERAGAMAN PELAKSANAAN MANASIK HAJI DI ARAB SAUDI: KASUS KLOTER 38 EMBARKASI JAKARTA	
Achmad Nidjam	55 - 70
NILAI-NILAI KEAGAMAAN DALAM TRADISI LISAN <i>TADUT</i> DI KOTA PAGAR ALAM – SUMATERA SELATAN	
Zulkarnain Yani	71 - 84

KONSTRUKSI RELASI AKHLAK DAN MORAL JAWA DALAM PENDIDIKAN
DASAR: STUDI FILOSOFI DI MI UNGGULAN SABILILLAH DAN SDN JUBELLOR,
LAMONGAN

Nurul Huda ----- 85 - 102

KESIAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNTUK MENCETAK
CALON PENDIDIK PROFESIONAL: STUDI DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Saimroh Nurulludin ----- 103 - 120

PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN
KEMASYARAKATAN -----

121 - 124

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 30 Nomor 1, April-Juni Tahun 2017 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan susunan Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS terhitung sejak Januari 2017. Jurnal PENAMAS mulai tahun ini juga sudah memulai pengelolaannya dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). Dengan perubahan sistem pengelolaan ini, maka pada masa yang akan datang, jumlah edisi cetak akan kami kurangi. Artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap di *website* Jurnal PENAMAS. Dengan perubahan pengelolaan menjadi OJS ini, diseminasi artikel diharapkan dapat tersebar lebih luas melalui media *online*.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 7 (tujuh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama. Dengan perubahan sistem pengelolaan dari *offline* menjadi *online*, penerbitan kali ini mengalami keterlambatan. Perubahan pengelolaan jurnal menjadi *online* ini ternyata membuat proses editorial menjadi lebih lama. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada edisi kali ini. Seluruh naskah baru disahkan untuk diterbitkan pada bulan Agustus, sementara jadwal penerbitan kami untuk edisi pertama adalah April-Juni. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis berupa gangguan *hacker* yang beberapa kali menyerang *website* Jurnal PENAMAS, sehingga membuat data di dalam *website* hilang, bahkan membuat *website* tidak dapat diakses.

Redaksi membuat beberapa perubahan untuk penerbitan di tahun yang akan datang. Mulai tahun 2018, Jurnal PENAMAS berubah menjadi Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Nama ini sebenarnya sama dengan nama Jurnal PENAMAS selama ini, yaitu Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan. Perubahan ini hanya menghapus imbuhan "ke" dan "an" pada kata "Keagamaan" dan "Kemasyarakatan". Sementara singkatan PENAMAS, yang pada penerbitan-penerbitan sebelumnya diletakkan di bagian atas, pada penerbitan di tahun yang akan datang diletakkan setelah nama Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Kami yakin perubahan ini akan lebih memperjelas arti kata PENAMAS, dan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya. Pada tahun yang akan datang pula, jumlah penerbitan Jurnal PENAMAS akan berubah menjadi dua edisi. Perubahan ini dalam rangka mendukung sistem OJS yang mulai kami terapkan pada tahun ini.

Segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, terutama para Mitra Bestari, yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Prof. Dr. Abuddin Nata (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Dr. Fuad Fachruddin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. M.

Hisyam (LIPI) yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 30 Nomor 1, April-Juni Tahun 2017 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., (Universitas Negeri Jakarta) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Juli 2017
Dewan Redaksi

PEMBERDAYAAN *MUSTAHIK* OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA CILEGON

EMPOWERMENT OF MUSTAHIK BY THE CILEGON CITY NATIONAL BOARD OF ZAKAT

ISMAIL

Ismail

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta
Jln. Rawa Kuning No. 6, Pulo
Gebang, Cakung-Jakarta Timur
Email: ismail.zubir@gmail.com
Naskah Diterima:
Tanggal 27 Maret 2017.
Revisi 30 Mei-31 Juli 2017.
Disetujui 1 Agustus 2017.

Abstract

This paper presents the results of research findings on the zakat management of The National Board of Zakat (Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS) of Cilegon City, Banten Province. In particular, this study focused on assessing empowerment programs of mustahik (rightful recipients of zakat) by BAZNAS as well as understanding the supporting and the inhibiting factors of the program. This research conducted using qualitative approach. Data were collected through interview techniques, observations, and document analysis during February 2016. The results of this study illustrate that the management of zakat, infak, and shadaqah (ZIS) by BAZNAS of Cilegon City appears to be in accordance with the principles of transparency and accountability. This is indicated by the availability of reports of activities and financial reports on a regular basis through the mass media. However, lack of socialization has resulted in the number of muzakki (charity distributors) in BAZNAS of Cilegon city is still dominated by the government employees. It does not reach much the general public. The distribution of ZIS funds is also still dominated by consumptive rather than productive way. The effort of empowering mustahik to become muzakki which was initiated by BAZNAS Cilegon City also seen not yet run well. This research suggests that the main factor is lack of mentoring activities to ensure that the empowerment program runs effectively.

Keywords: Zakat, Empowerment, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) of Cilegon City

Abstrak

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon Provinsi Banten. Secara khusus, penelitian difokuskan untuk mengkaji program pemberdayaan *mustahik* oleh BAZNAS, sekaligus mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, pengamatan, dan studi dokumen pada Februari 2016. Hasil kajian ini mendapati, bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Kota Cilegon tampak telah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini diindikasikan oleh tersedianya laporan kegiatan dan laporan keuangan secara berkala melalui media massa. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan *muzakki* (penyalur zakat) pada BAZNAS Kota Cilegon masih didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), belum banyak menjangkau masyarakat umum. Penyaluran dana ZIS juga masih didominasi untuk keperluan konsumtif dibandingkan produktif. Upaya pemberdayaan *mustahik* menjadi *muzakki* yang diinisiasi BAZNAS Kota Cilegon juga terlihat belum berjalan dengan baik. Faktor utamanya adalah tidak adanya kegiatan pendampingan untuk memastikan program pemberdayaan itu dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: Zakat, pemberdayaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang model pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon terkait pada program pemberdayaan *mustahik*.

Dalam Islam, salah satu usaha untuk mengurangi angka kemiskinan adalah dengan zakat. Zakat mempunyai arti pendistribusian sejumlah harta dari seorang Muslim berdasarkan perintah Allah dan wajib diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardhawi, 2007). Kata "zakat" dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 82 kali setelah perintah salat. Selain mempunyai tujuan mengeliminasi ketamakan dalam diri manusia, zakat bertujuan sebagai konsolidasi ekonomi Islam (Lihat: http://www.nzf.org.uk/Content/PDF/NZF_Zakat_Guide.pdf, diakses pada 7 Maret 2016).

Sayid Sabiq (2006) menjelaskan, bahwa zakat merupakan nama dari hak Allah yang dikeluarkan dari sebagian harta seorang Muslim dan diberikan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Pemberian zakat kepada *mustahik* mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan, dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Zakat diyakini dapat memberantas kemiskinan dengan cara mengubah *mustahik* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi). Perubahan tersebut dapat terwujud dengan program-program yang jelas dan terukur.

Penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim mempunyai potensi besar dalam penghimpunan dana zakat. Sebuah riset yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus dkk. (2012) di dua kota dan kabupaten (345 rumah tangga) menyimpulkan, bahwa

potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun Rupiah, setara dengan 3,4 persen dari PDB Indonesia tahun 2010 (<http://www.irti.org/English/Research/Documents/334.pdf>, diakses pada 11 Maret 2016). Potensi zakat sebesar 217 triliun tersebut merupakan angka yang realistis, mengingat jumlah umat Islam Indonesia sangat besar, yaitu 207.176.162 juta jiwa (Sensus Penduduk BPS 2010).

Begitu besarnya potensi zakat umat Islam di Indonesia, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Selain sebagai salah satu instrumen filantropi Islam, zakat mempunyai peran penting dalam mengurangi angka kemiskinan dengan mengubah *mustahik* zakat menjadi *muzakki*. Lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk menjalankan pengelolaan zakat adalah BAZNAS, sebagaimana diatur lebih lanjut pada PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 pada angka (1) menegaskan, bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Wulandari (2011) misalnya, dalam kajiannya menyimpulkan, bahwa pemberdayaan zakat produktif ini sedikit banyak dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, baik dari segi keamanan, ketentraman atau kesenangan masyarakat yang bersifat lahiriah dan batiniah, material dan spiritual, serta jasmaniah dan ruhaniah. Sementara itu, kajian Hufriya (2007) menemukan, bahwa program pengumpulan zakat di YDSF Cabang Malang dilakukan melalui strategi penyuluhan dan penyadaran berupa ceramah, seminar, talk show di media elektronik, publikasi program di media cetak serta penerbitan brosur dan buku-buku atau majalah. Sedangkan penyaluran atau pendistribusian dan pendayagunaan zakat di YDSF diarahkan untuk kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik dengan mengutamakan kegiatan pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, masjid, dan kemanusiaan untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian umat.

Dalam penelitian ini pula mendapati, bahwa pada tahun 2015, BAZNAS Kota Cilegon memperoleh Juara I dalam lomba "Pengelolaan Zakat" tingkat Provinsi Banten. Prestasi ini menarik untuk diteliti, karena Kota Cilegon selain kota termuda di Provinsi Banten, namun sudah mengukir prestasi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Model pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Cilegon diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan zakat pada lembaga-lembaga pengelola zakat lainnya.

Penelitian ini hendak menjawab sejumlah pertanyaan berikut: a) Bagaimana model pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cilegon? b) Bagaimana pemberdayaan *mustahik* dilakukan oleh BAZNAS Kota Cilegon? dan c) Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana zakat serta pemberdayaan *mustahik* yang dihadapi BAZNAS Kota Cilegon?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: a) Mengetahui model pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Cilegon; b) Mengetahui model pemberdayaan *mustahik* oleh BAZNAS Kota Cilegon; dan c) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana zakat serta pemberdayaan *mustahik* pada BAZNAS Kota Cilegon.

Kerangka Konsep

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu: teori pemberdayaan, teori distribusi, dan teori pendampingan. Menurut Zubadi (2007:59), bahwa pemberdayaan adalah serangkaian upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat, bahwa mereka mempunyai potensi yang besar.

Secara umum, pemberdayaan terhadap masyarakat dapat dilakukan pada tiga aras (Nawawi, 2009:114), yaitu:

1. Aras mikro; Pemberdayaan dilakukan secara individu melalui bimbingan atau sejenisnya. Tujuan utamanya adalah untuk membimbing agar dapat menjalankan tugas hidupnya.
2. Aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok orang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menghadapi masalah.
3. Aras makro. Strategi ini disebut sebagai strategi besar, karena perubahan diarahkan pada sistem yang lebih luas, seperti; perumusan kebijakan,

perencanaan sosial, aksi sosial, dan manajemen konflik.

Pendekatan kedua adalah teori distribusi. Istilah distribusi dikenal dalam ilmu ekonomi, yaitu pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain. Teori distribusi dianggap dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat. Teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi (Mannan, 1995:113).

Dalam pendistribusian dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam 4 (empat) bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya.
4. Distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pengusaha kecil (Mufraini, 2006:153).

Muhammad Ridwan (2005:118) menegaskan, perlu penerapan sistem Surplus Zakat Budget, yaitu jumlah total penerimaan zakat lebih besar dari pada total distribusi

zakat. Dengan demikian, tidak semua dana zakat yang terkumpul dibagikan seluruhnya, namun hanya dibagikan sebagian, dan sisanya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan proyek-proyek produktif, misalnya:

1. *Zakat Certificate*

Ide ini dimaksudkan sebagai ganti serah-terima uang tunai zakat. Selanjutnya, dana zakat diinvestasikan oleh badan/ lembaga amal zakat dalam industri-industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat golongan miskin. Apabila mereka dapat bekerja, maka mereka akan mendapatkan sumber pendapatan tetap. Keuntungan dari industri tersebut bisa disalurkan lagi kepada asnaf.

2. *In Kind*

Cara ini adalah penyerahan dana zakat dalam bentuk alat-alat produksi yang diperlukan oleh para asnaf, baik untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha.

3. *Revolving Fund*

Sistem ini diterapkan dengan memosisikan dana zakat sebagai dana pinjaman yang wajib dikembalikan, baik dengan and/atau tanpa bagi hasil. Ruh dari sistem ini adalah untuk mendorong kaum fakir-miskin agar berusaha dengan sungguh-sungguh, sehingga diharapkan kaum fakir-miskin pada tahun-tahun berikutnya tidak lagi menjadi wajib penerima zakat, melainkan menjadi wajib pemberi zakat.

Pendekatan ketiga menggunakan teori pendampingan. Pendampingan merupakan suatu usaha untuk membantu masyarakat, baik individu maupun kelompok untuk

menemukan kemampuan yang ada pada dirinya, agar mereka mempunyai kecakapan untuk mengembangkan kemampuan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup (Suhartono, 2008:93). Pendampingan dapat dilakukan oleh kelompok atau pun perorangan. Dalam hal ini, ada 5 (lima) kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial, yaitu:

1. Motivasi. Rumah tangga miskin perlu dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui: pendidikan, pelatihan, dan lainnya. Pendidikan dan pelatihan dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.
3. Manajemen diri. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kemudian *mustahik* diberi kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem mereka sendiri.
4. Mobilisasi sumber. Mobilisasi sumber merupakan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Setiap orang memiliki sumbernya sendiri, yang jika dihimpun

dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial.

5. Pembangunan dan pengembangan jaringan. Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan pembangunan dan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat dibutuhkan dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.
6. Animator. Menciptakan proses yang dapat membantu masyarakat menemukan dan mendayagunakan potensi keswadayaannya untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Termasuk di dalamnya mendorong masyarakat berpikir kritis, memiliki kepedulian, berbagi informasi, dan memunculkan gagasan-gagasan baru.

METODE PENELITIAN

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini mencakup data kualitatif dan kuantitatif terkait program-program pemberdayaan ekonomi keagamaan BAZNAS Kota Cilegon. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Wawancara diarahkan kepada individu-individu yang terkait dengan penelitian ini (Bogdan dan Taylor, 1992:32-33; Mulyana, 2002:59-60). Informan penelitian ini terdiri atas: Pengurus BAZNAS Kota Cilegon, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon,

muzakki, serta *mustahik* penerimaan bantuan dan santunan dari BAZNAS Kota Cilegon (penelitian ini dilakukan selama Februari 2016).

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku terkait dengan permasalahan yang dikaji. Data yang dihasilkan dikumpulkan kemudian diolah secara deskriptif analitik, melalui tahapan: *coding*, editing, klasifikasi, komparasi, kemudian interpretasi untuk memperoleh pengertian baru. Dalam analisis, data dimaknai secara mendalam berdasarkan perspektif emic, yaitu penafsiran data secara alamiah sebagaimana adanya (Horton dan Hunt, 1999:38).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekilas Kota Cilegon

Kota Cilegon merupakan kota otonomi (daerah yang diberi hak otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku), yang secara yuridis dibentuk berdasarkan UU No. 15 Tahun 1999. Sebagai kota yang berada di ujung barat pulau Jawa, Kota Cilegon merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan pulau Jawa dengan pulau Sumatera.

Secara geografis, Kota Cilegon berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah barat dan Kabupaten Serang di sebelah utara, timur, dan selatan. Dengan luas 175,5 km², Kota Cilegon terdiri atas 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Penduduk Kota Cilegon pada tahun 2010 berjumlah 374.559 jiwa, sedangkan pada tahun 2014 bertambah menjadi 405.303 jiwa.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2014

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Ciwandan	23 633	22 255	45 888
2	Citangkil	36 498	34 985	71 483
3	Pulomerak	22 770	21 911	44 681
4	Purwakarta	20 499	19 183	39 682
5	Grogol	21 735	20 769	42 504
6	Cilegon	21 765	21 034	42 799
7	Jombang	33 188	31 740	64 928
8	Cibeber	26 914	26 424	53 338
Kota Cilegon		207 002	198 301	405 303

Sumber: BPS Kota Cilegon 2014

Adapun jumlah penduduk menurut wilayah dan agama yang dianut di Kota Cilegon sebagai berikut:

Tabel 2.
Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut Kota Cilegon

Kecamatan	Agama						Jmlh
	Islam	Pro-testan	Kato-lik	Hindu	Budha	Kong-hucu	
Ciwandan	42.314	75	3	1	4	0	42.921
Citangkil	63.858	958	101	18	13	0	65.073
Pulomerak	42.183	555	101	17	43	0	43.060
Purwakarta	37.267	730	155	24	60	2	38.479
Grogol	38.084	366	30	27	31	0	38.538
Cilegon	38.470	629	203	50	112	1	39.465
Jombang	57.433	1.464	534	20	880	15	60.415
Cibeber	45.019	1.080	298	66	142	3	46.608
Kota Cilegon	364.628	5.857	1.425	223	1.285	21	374.559

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kota Cilegon

Kepengurusan dan Landasan Operasional

Berdasarkan SK. Walikota No. 450.05/Kep.58-BAZNAS/2015, BAZNAS Kota Cilegon dipimpin oleh H. Samsul Rizal, SH., MH (periode 2015-2020). Kantor BAZNAS Kota Cilegon berlokasi di Gedung Plaza Mandiri Lantai 4 Jl. Tirtayasa No. 1 Kota Cilegon.

Atas dasar optimalisasi, maka Walikota Cilegon mengeluarkan Instruksi Nomor 04

Tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BUMN, BUMD, dan BUMS. Dengan demikian, BAZNAS Kota Cilegon dapat mengumpulkan zakat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014, bahwa gaji PNS dipotong untuk zakat profesi, dengan ketentuan; bagi Golongan III ke atas sebesar 2,5 persen dari gaji bruto, sedangkan untuk Golongan II ke bawah berupa infak atau sedekah sebesar Rp20.000,-.

Instruksi Walikota Cilegon di atas bertujuan agar BAZNAS menghimpun dana tetap tiap bulan, yang dapat digunakan untuk program pemberdayaan *mustahik* atau santunan, yaitu dana yang berasal dari zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Kota Cilegon. Sedangkan dana zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari masyarakat di luar PNS jumlahnya masih sedikit, karena kurangnya sosialisasi dari BAZNAS.

Program BAZNAS Kota Cilegon

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon mempunyai program sebagai berikut:

1. Cilegon Makmur; berorientasi menjadikan para *mustahik* menjadi *muzakki*, di antaranya melalui sub program *Zakat Community Development* (ZCD), seperti: kegiatan desa binaan; *Qardul Hasan* berupa modal bergulir (sarana usaha); dan Konter Layanan *Mustahik* (KLM) berupa bantuan usaha kecil dan bantuan *gharimin*.

2. Cilegon Cerdas; menciptakan generasi muda Kota Cilegon berprestasi dan terbantu dalam hal biaya pendidikan. Sub programnya adalah *Zakat Community Development* (ZCD) melalui Rumah Cerdas dan Konter Layanan *Mustahik*.
3. Cilegon Sehat; mempunyai sub program *Zakat Community Development* (ZCD) melalui Rumah Sehat dan Konter Layanan *Mustahik*.
4. Cilegon Takwa; melalui *Zakat Community Development* (ZCD) dan Konter Layanan *Mustahik*.
5. Cilegon Peduli; melalui *Zakat Community Development* (ZCD), Konter Layanan *Mustahik*, dan Tanggap Darurat Bencana.

Pengelolaan dan Pemberdayaan ZIS oleh BAZNAS Kota Cilegon serta Kebijakan Alokasi Dana

Pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS di Kota Cilegon berupa:

1. Bantuan. Pendistribusian dana untuk kepentingan dan kegiatan yang bersifat produktif.
2. Santunan. Pendistribusian dana untuk kepentingan dan kegiatan yang bersifat konsumtif.

BAZNAS Kota Cilegon mempunyai kebijakan alokasi dana zakat, infak, dan sedekah pada 8 asnaf. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.
Alokasi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah
BAZNAS Kota Cilegon

Dana	Alokasi	Persentase
Zakat	8 Asnaf	100%
Infak dan Sedekah	a) Kelompok fakir, miskin, muallaf, <i>gharimin</i> dan <i>riqab</i> (62,5%)	37,5%
	• Pengembangan ekonomi umat (60%)	12,5%
	• Santunan (20%)	12,5%
	• Beasiswa (20%)	
	b) Kelompok sabilillah dan <i>ibnu sabil</i> (25%)	3,75%
	• Fisik keagamaan (15%)	5%
	• Pinjaman pembiayaan pendidikan (20%)	3,75%
	• Risma (15%)	2,5%
	• Kegiatan keagamaan (10%)	10%
	• Santunan guru ngaji, dai dan marbot (40%)	
	c) Kelompok amilin (12,5%)	

Sumber: BAZNAS Kota Cilegon

Pemberdayaan Mustahik oleh BAZNAS Kota Cilegon

Dalam laporan BAZNAS Kota Cilegon tahun 2015, jumlah *mustahik* (lembaga dan perorangan) sebanyak 22.398, sedangkan *muzakki* berjumlah 4.130. Jenis dana yang paling banyak dihimpun oleh BAZNAS berasal dari zakat profesi PNS. Perolehan dana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.
Rekapitulasi Penerimaan Dana ZIS BAZNAS
Kota Cilegon Tahun 2015

Jenis Dana	Jenis Dana ZIS Baznas					Total
	Zakat Mal	Zakat Profesi	Zakat Fitrah	Infak/ Sedekah	Fid-yah	
Jmlh	261.751.000	5.035.627.807	624.054.602	166.976.420	-	6.088.409.829

Sumber: BAZNAS Kota Cilegon 2015

Pendistribusian atau penyaluran dana zakat oleh BAZNAS kepada masyarakat lebih banyak untuk kebutuhan konsumtif daripada produktif. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.
Rekapitulasi Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS
Kota Cilegon Tahun 2015

Kon-sumtif	Pro-dukatif	Sabilillah	Ibnu Sabil	Mual-laf	Ghari-min & Riqab	'Amilin	Jmlh
4.198.183.602	143.500.000	157.400.000	15.550.000	4.650.000	3.100.000	548.205.982	5.070.589.584

Sumber: BAZNAS Kota Cilegon 2015

Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kota Cilegon melalui BAZNAS dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS mulai meningkat. Fakta tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.
Rekapitulasi Penerimaan Dana ZIS BAZNAS
Kota Cilegon Periode 2013- 2015

Thn	Jenis Dana ZIS					Total
	Zakat Mal	Zakat Profesi	Zakat Fitrah	Infak/ Sedekah	Fid-yah	
2013	53.304.905	2.369.460.062	495.887.000	293.387.377	-	3.212.039.344
2014	21.250.000	2.220.021.296	541.399.000	345.498.276	-	3.128.168.572
2015	261.751.000	5.035.627.807	624.054.602	166.976.420	-	6.088.409.829
Jmlh	336.305.905	9.625.109.165	1.661.340.602	805.862.073	-	12.428.617.745

Sumber: BAZNAS Kota Cilegon, 2015

Potret Pemberdayaan *Mustahik* oleh BAZNAS Kota Cilegon

Usaha Nasi Uduk Toring

Toring adalah nama yang melekat pada sebuah usaha nasi uduk milik Pak Muhlisin, yang dulunya merupakan *mustahik* BAZNAS Kota Cilegon. Pada tahun 2004, seseorang memperkenalkan Pak Muhlisin kepada seorang pengurus BAZ Kota Cilegon. Saat itu, Pak Muhlisin membutuhkan dana untuk usaha pecel lele yang sedang dirintisnya. Melalui bantuan Bapak Ni'matullah (BAZ), dia mendapat modal bergulir (*Qardul Hasan*) sebesar Rp500.000,-. Di tengah perjalanan, usahanya mulai kelihatan hasilnya, sehingga pada tahun 2006, dia mendapat tambahan modal bergulir lagi dari BAZNAS sebesar Rp1.000.000,- sampai Rp1.500.000,-. Tetapi pada 2007, usahanya mengalami kerugian hingga bangkrut, sehingga dia memutuskan untuk beralih profesi. Namun pada 2009, dia mulai merintis kembali usahanya dengan berjualan nasi uduk. Nasi uduk

Pak Muhlisin ternyata laris, sehingga dia dapat mengembangkan usahanya dengan membuka cabang di tempat lain. Pada 2016, tercatat sudah 2 warung nasi uduk "Toring" yang sudah berdiri dengan jumlah karyawan sebanyak 7 orang. Melalui usaha nasi uduk tersebut, Pak Muhlisin berhasil membangun rumah dan mempunyai 2 rumah petakan untuk disewakan. Selain itu, Pak Muhlisin juga sudah memiliki mobil pribadi. Omset Nasi Uduk Toring mencapai Rp2.000.000,- per malam. Rerata 200 bungkus nasi uduk terjual per malam, dengan harga Rp1.000,- per bungkus.

Usaha Kain Manju

Usaha kain manju ini merupakan salah satu bentuk usaha yang dijalankan oleh penduduk di Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Usaha kain manju ini berkat bantuan mesin jahit dari BAZ Kota Cilegon sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi keagamaan kepada *mustahik*.

Pada 2002, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Cilegon menyalurkan 10 mesin jahit kepada masyarakat Kelurahan Grogol, Kota Cilegon melalui Bapak Safrudin. Sosok Safrudin dikenal sebagai pemasok kain manju di beberapa perusahaan swasta di Kota Cilegon. Dalam rangka membantu perekonomian masyarakat sekitar kelurahan Grogol, maka Pak Safrudin bersedia menjadi penampung kain manju yang dijahit oleh masyarakat penerima mesin jahit. Bahan baku yang akan dijadikan kain manju diperoleh secara gratis oleh masyarakat. Masyarakat hanya bertugas menjahit dan hasilnya akan dibeli kembali oleh Pak Safrudin (para penjahit hanya menerima upah jahit). Namun, Pak Safrudin menganggap cara tersebut kurang

memberi dampak pemberdayaan terhadap masyarakat, karena masyarakat yang menerima bahan baku kain manju tersebut kurang memerhatikan kualitas jahitan, sehingga harga kain yang diproduksi oleh masyarakat, dibeli murah oleh konsumen.

Kemudian, Pak Safrudin berinisiatif untuk mensyaratkan kepada masyarakat penerima mesin jahit untuk membeli bahan bakunya, hasilnya nanti akan dibeli kembali oleh Pak Safrudin. Namun langkah ini ternyata dianggap memberatkan masyarakat penerima mesin jahit, di samping upah jahit yang dianggap murah oleh para penjahit. Lama kelamaan, jumlah para penjahit kain manju pun semakin berkurang, seiring dengan banyaknya mesin jahit rusak. Sekarang, jumlah penjahit kain manju tinggal beberapa orang saja yang masih aktif.

Dukungan dan Hambatan Pengelolaan Dana Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Keagamaan oleh BAZNAS Kota Cilegon

Dukungan

Salah satu faktor pendukung penting bagi pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Cilegon adalah semakin meningkatnya kepercayaan penyalur zakat terhadap BAZNAS, yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS Kota Cilegon dari tahun ke tahun. Pada 2013, total dana zakat dan infak yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp3,2 miliar, meningkat menjadi sekitar Rp6 miliar pada tahun 2015. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada komponen zakat mal, dari sekitar Rp21 juta pada 2014

menjadi lebih dari Rp260 juta atau lebih dari 10 kali lipat.

Faktor pendukung lainnya adalah manajemen pengelolaan terlihat sudah cukup baik, yang ditandai dengan tersedianya laporan kegiatan dan laporan keuangan pengelolaan zakat, yang dipublikasi secara rutin melalui media massa. Hal ini tampaknya juga didukung oleh faktor sumber daya manusia yang cukup berpengalaman. Pimpinan dan staf BAZNAS Kota Cilegon sebagian telah memiliki pengalaman pada instansi pemerintahan, seperti Kantor Kementerian Agama dan Bidang Kesra Kota Cilegon.

Hambatan

Keberadaan BAZNAS sering kali tidak diketahui oleh masyarakat, hal ini menyebabkan *muzakki* pada BAZNAS Kota Cilegon mayoritas masih berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama atau di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cilegon.

Kurangnya sosialisasi tentang program pemberdayaan zakat menjadi salah satu penyebab hambatan pemberdayaan *mustahik*. Masyarakat lebih memilih mendistribusikan zakatnya langsung kepada *mustahik* daripada menyalurkannya melalui Badan Amil Zakat (BAZ). Selain BAZNAS, ada juga Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di mana dalam menghimpun dana zakat dari *muzakki*, LAZ lebih kreatif. LAZ menggunakan teknik jemput bola dari para *mustahik*, baik perorangan (*muzakki* tetap) maupun lembaga atau perusahaan. Kepercayaan masyarakat terhadap LAZ lebih tinggi daripada BAZ, karena masyarakat

menilai LAZ lebih selektif dan transparan dalam pendistribusian zakat.

Hubungan antara BAZNAS dengan LAZ di Kota Cilegon relatif kurang harmonis, koordinasi antar-lembaga tidak efektif. Seringkali LAZ terkesan jalan sendiri dan sulit berkoordinasi, padahal Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan, bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Melihat beberapa fakta di atas, maka peneliti menemukan beberapa persoalan yang harus dibenahi oleh BAZNAS Kota Cilegon dalam rangka mengoptimalkan pendistribusian zakat dan pemberdayaan *mustahik* sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS Kota Cilegon masih didominasi oleh zakat profesi PNS di lingkungan pemerintahan Kota Cilegon, belum meluas pada masyarakat umum. Padahal, dari segi potensi dana zakat, lebih besar dana yang ada pada masyarakat dibandingkan dengan dana zakat profesi PNS. Potensi *muzakki* inilah yang harus dikelola secara serius oleh BAZNAS Kota Cilegon, dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan, seperti teori Ismail Nawawi tentang 3 (tiga) aras pemberdayaan meliputi: mikro, yaitu pemberdayaan dilakukan secara individu melalui bimbingan atau sejenisnya; mezzo, yaitu pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok orang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menghadapi

masalah yang dihadapi; dan makro, yaitu dengan menggunakan sebuah strategi besar. Strategi ini bertujuan untuk mencapai perubahan besar pada sistem yang lebih luas seperti, perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, dan manajemen konflik.

2. Dalam laporan BAZNAS Kota Cilegon tahun 2015, persentase pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah sebesar 82% yang disalurkan untuk kebutuhan konsumtif, sedangkan sisanya untuk program produktif. Menurut Mufraini (2006:153), bahwa setidaknya Badan Amil Zakat itu melakukan inovasi distribusi, yaitu; distribusi konsumtif tradisional, distribusi konsumtif kreatif, distribusi produktif tradisional, dan distribusi produktif kreatif. Porsi distribusi produktif harus lebih besar daripada distribusi konsumtif, sehingga pemberdayaan *mustahik* menjadi *muzakki* dapat terwujud.
3. Program pemberdayaan *mustahik* BAZ, seperti: *Qardul Hasan* (modal bergulir) belum dilakukan secara serius. Hal ini disebabkan, karena BAZNAS Kota Cilegon tidak melakukan pendampingan secara maksimal sebagaimana yang telah dilakukan oleh LAZ, seperti Rumah Zakat atau Dompot Dhuafa. Mereka cukup intens melakukan pendampingan, sehingga *mustahik* dapat diubah menjadi *muzakki*.

Pola pendampingan wajib menjadi agenda pemberdayaan ekonomi *mustahik* oleh BAZNAS Kota Cilegon. Karena tanpa adanya pendampingan secara profesional, maka "modal bergulir" yang diberikan akan berjalan dengan sendirinya atau hasil

akhirnya akan terbuang dengan sia-sia. Dua potret pemberdayaan *mustahik* dalam bentuk *Qardul Hasan* (usaha Nasi Uduk Toring dan Usaha Kain Manju) perlu menjadi contoh dan kajian bagi BAZNAS Kota Cilegon ke depan dalam mengelola dana ZIS.

Dana yang diberikan kepada Bapak Muhlisin (Nasi Uduk Toring), ternyata habis begitu saja pada 2007, karena tidak ada pendampingan dari BAZNAS. Ketika pada 2009, Pak Muhlisin memulai usahanya kembali dengan berjualan nasi uduk sampai akhirnya sukses, itu pun tanpa pendampingan dan modalnya pun diperoleh dari pinjaman di luar BAZNAS.

Program bantuan usaha kecil bagi masyarakat Kelurahan Grogol, Kota Cilegon berupa 10 mesin jahit juga merupakan contoh pemberdayaan ekonomi *mustahik* tanpa pola pendampingan. Mesin jahit yang diberikan sampai saat ini hanya 3 (tiga) yang masih berfungsi dan lainnya dibiarkan menjadi barang rongsok. Hal ini membuktikan, bahwa usaha kain manju ini perlu pendampingan dari pihak ketiga, yang mempunyai kemampuan dalam bidang produksi dan distribusi. Bapak Safrudin sebagai pemasok kain manju tidak mampu berbuat banyak ketika produksi kain manju masyarakat semakin menurun dan pada akhirnya bantuan yang diberikan BAZNAS Kota Cilegon terbuang dengan sia-sia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan di atas, ada sejumlah kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon sebagian besar berasal dari zakat profesi PNS di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Laporan penghimpunan dan pendistribusiannya sudah dilakukan secara profesional dan transparan melalui media cetak dan elektronik. Namun penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS belum optimal, belum menyasar kepada masyarakat umum. Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat belum banyak mengetahui tentang program BAZNAS Kota Cilegon.
2. Pemberdayaan *mustahik* dan *muzakki* oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon masih lebih besar porsinya untuk kebutuhan konsumtif daripada produktif. Hal ini terlihat dari laporan BAZNAS Kota Cilegon tahun 2015, bahwa 82,8% dana yang dihimpun dari ZIS masyarakat didistribusikan untuk kebutuhan konsumtif. Program pemberdayaan *Qarḍul Ḥasan* (modal bergulir) dan Konter Layanan *Mustahik* (Bantuan Usaha Kecil) jumlahnya masih sangat kecil, sehingga program pemberdayaan *mustahik* menjadi *muzakki* oleh BAZNAS belum optimal. Kurang berhasilnya program pemberdayaan dengan menggunakan dana zakat ini, terutama disebabkan karena program itu tidak disertai dengan kegiatan pendampingan yang serius dan berkala.
3. Di antara faktor pendukung bagi pengelolaan zakat melalui BAZNAS Kota Cilegon adalah meningkatnya kepercayaan *muzakki* kepada BAZNAS,

yang ditandai dengan meningkatnya penerimaan dana zakat. Laporan kegiatan dan keuangan BAZNAS juga sudah tersedia secara berkala melalui media massa, yang karenanya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Cilegon. Namun demikian, kurangnya sosialisasi mengakibatkan *muzakki* BAZNAS Kota Cilegon masih terbatas pada kalangan pegawai pemerintah, belum menjangkau masyarakat secara umum. Selain itu, kurangnya inovasi menyebabkan pemanfaatan dana zakat masih lebih banyak dialokasikan untuk penyaluran yang bersifat konsumtif daripada produktif. Adapun inisiatif untuk pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif dalam rangka mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* tampak belum berhasil, karena tidak adanya pendampingan yang memadai bagi program pemberdayaan tersebut.

Rekomendasi

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon harus meningkatkan sosialisasi dalam rangka memperluas basis *muzakki*-nya, sehingga tidak terbatas hanya pada kalangan pegawai pemerintah.
2. BAZNAS Kota Cilegon perlu terus menyediakan laporan kegiatan dan keuangan tentang pengelolaan zakat kepada publik secara berkala, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Cilegon.

3. BAZNAS perlu mengembangkan strategi inovatif dalam pemanfaatan dana zakat yang dihimpunnya, seperti program pemberdayaan *mustahik* menjadi *muzakki*. Program pemberdayaan tersebut harus mengikuti kaidah-kaidah pemberdayaan, pendistribusian, dan pendampingan. Pola dan strategi tersebut dapat menjadikan program-program BAZNAS Kota Cilegon menjadi program pemberdayaan ekonomi keagamaan yang efektif dan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
4. Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat perlu memperbanyak pendidikan dan pelatihan pemberdayaan zakat bagi BAZ atau LAZ, sehingga pola dan strategi mereka dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan *mustahik* dan *muzakki*. Pemerintah Daerah Kota Cilegon dan Kementerian Agama Kota Cilegon dapat berkolaborasi dalam memberi dukungan peningkatan kompetensi BAZNAS Kota Cilegon dalam menjalankan program-program pemberdayaan ekonomi keumatan.
5. Pemerintah Kota Cilegon dan Kementerian Agama Kota Cilegon perlu meningkatkan koordinasi yang efektif dan berkelanjutan dengan BAZNAS sebagai bagian dari penggerak ekonomi keumatan di tengah-tengah masyarakat. Koordinasi itu diharapkan dapat mengatasi hambatan atau permasalahan yang dihadapi BAZNAS dalam menjalankan program kerjanya, seperti persoalan kuantitas dan kualitas pengurus BAZNAS atau pun pola hubungan antara BAZ dengan LAZ di Kota Cilegon yang kurang harmonis dan bersinergis dalam mengelola dan memberdayakan ekonomi umat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Litbang Agama Jakarta, Kepala Bidang Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag Provinsi Banten, serta Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Cilegon. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada narasumber/informan yang banyak membantu penulis selama di lokasi penelitian, yaitu: HM. Imron, SE., MM (Ketua Harian BAZNAS Kota Cilegon), H. TB. Nikmatullah, SE., MM (Staf Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Cilegon), Mukhlisin (pedagang nasi uduk "Toring" di Cilegon), dan Safrudin (pengusaha kain manju di Kota Cilegon).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bogdan, Steven J. dan Taylor. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Diterjemahkan Arif Furkhan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Badan Pusat Statistik RI. *Berita Resmi Statistik No. 86/09/Th. XVIII*, 15 September 2015.
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. 1999. *Sosiologi*. Diterjemahkan oleh Aminuddin Ramdan Tita Sobari. Jakarta: Erlangga.
- Hufriya, Bagus. 2007. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat: Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Malang." *Skripsi*. UIN Malang.

- Mckinley, Terry. 2010. "Inclusive Growth Criteria and Indicators: An Inclusive Growth Index for Diagnosis of Country Progress". Dalam, *ADB Sustainable Development Working Paper Series*. Philippines: Asian Development Bank.
- Mulyana, Dedy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, M. Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Mannan, M. Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat Kajian Konsep, Model, Teori, Aspek Ekonomi Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Permana, A.Y. dan Arianti, F. 2012. "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009". Dalam, *Journal of Economics*, Vol. 1, No. 3.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Sabiq, Sayid. 2006. *Fiqh Sunnah: Jilid 1, Jilid 2, dan Jilid 4*. Terjemah. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Suhartono, Edi. 2008. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Adi Tama.
- Wulandari, Zulva Dwi. 2011. "Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar)." *Skripsi*. IAIN Tulungagung.
- Zubadi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: AR-Ruz Media.

Internet:

- http://www.geohive.com/earth/population_now.aspx. Diakses pada 1-Maret-2016.
- https://cilegonkota.bps.go.id/websiteV2/pdf_publikasi/Statistik-Ketenagakerjaan-Kota-Cilegon-Tahun-2015.pdf
- http://www.bkkbn.go.id/kependudukan/Pages/DataSensus/Sensus_Penduduk/Penduduk/LPP/Nasional.aspx. Diakses pada 1-Maret-2016
- <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489>. Diakses pada 1Maret2016.
- <http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab1> |accordion-daftar-subjek1. Diakses pada 1-Maret-2016.
- <http://www.irti.org/English/Research/Documents/334.pdf>. Diakses pada 11Maret2016.
- http://www.nzf.org.uk/Content/PDF/NZF_Zakat_Guide.pdf. Diakses pada 7Maret2016
- http://www.nzf.org.uk/Content/PDF/NZF_Zakat_Guide.pdf. Diakses pada 7Maret2016.
- <http://www.islamicity.org/5369/understanding-zakat/>. Diakses pada 11Maret-2016.

**PANDUAN MENULIS
JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN**

PENAMAS

Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014

ISSN: 0215 - 7829

Ketentuan Umum

Redaksi Jurnal Penamas menerima naskah artikel berupa hasil penelitian dari para peneliti, akademisi, dan peminat di bidang keagamaan, baik dalam bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Lektur dan Khazanah Keagamaan. Artikel belum pernah dipublikasikan pada media atau jurnal lain. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sesuai dengan kaidah bahasa masing-masing, dilengkapi abstrak dan kata kunci dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (dwibahasa).

Redaksi berhak menyunting artikel tanpa mengurangi maksudnya. Isi artikel sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi tidak berhak mengembalikan artikel yang ditolak, tetapi akan dikembalikan jika diminta oleh penulis bersangkutan.

Pengiriman artikel harus disertai dengan surat resmi dari penulis, khususnya menyangkut pertanggungjawaban penulis atas legitimasi isi artikel. Naskah artikel dikirimkan ke:

Redaksi JURNAL PENAMAS

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur (13950)

Telp. (021) 4800725

Penulis mengirim 1 (satu) eksemplar artikel yang dicetak (*hardcopy*) beserta dokumen (*softcopy*) dalam *Compact Disk* (CD) atau via e-mail ke: penamasjurnal@gmail.com.

Penulis harus menyertakan riwayat hidup, meliputi: nama lengkap (tanpa gelar apapun), tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat lengkap tempat tinggal, dan alamat lengkap tempat bertugas disertai nomor telepon, fax, e-mail untuk kepentingan korespondensi.

Ketentuan Khusus

Seluruh bagian dari tulisan, mulai judul hingga sumber bacaan diketik 1 ½ (satu setengah) spasi, minimum 15 halaman, dan maksimum 20 halaman, menggunakan kertas ukuran A4. Pengetikan dilakukan dengan menggunakan font Times New Roman (untuk transliterasi Arab menggunakan font Times New Arabic) 12 poin, dengan margin 4-3 (kiri-kanan) dan 3-3 (atas-bawah).

Ketentuan Penulisan

Penulisan naskah dilakukan dengan sistematisasi sebagai berikut:

1. **Judul.** Judul merupakan rumusan mengenai pokok isi bahasan yang singkat, padat, dan jelas. Dalam judul sudah tercantum variabel-variabel utama penelitian.
2. **Nama Penulis.** Nama penulis ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis terdiri dari 1 orang ditambahkan kata penghubung "dan" (bukan lambang &). Nama penulis ditulis di bawah judul dengan nama dan alamat instansi bertugas (1 spasi di bawah nama penulis).
3. **Instansi Penulis bertugas.**
4. **Abstrak dan Kata Kunci (*Abstract and Keywords*).** Abstrak merupakan intisari pokok bahasan dari keseluruhan naskah. Ditulis satu paragraf dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Abstrak maksimum terdiri dari 250 kata. Kata Kunci ditulis di bawah abstrak, antara 4 (empat) hingga 6 (enam) kata/frase.

5. **Pendahuluan (Introduction).** Bagian pendahuluan merupakan bahasan yang meliputi: (1) latar belakang (*background*), (2) rumusan masalah (*research problem*), (3) tujuan dan kegunaan (*objective*), (4) kerangka teori/kerangka konsep/kerangka berpikir (*conceptual frame/theoretical frame*), dan (5) hipotesis (jika ada).
6. **Metode Penelitian (Research Method).** Bagian ini merupakan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian.
7. Hasil Penelitian dan Pembahasan (*Finding Research and Discussion*). Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian, meliputi: deskripsi data dan analisis hasil penelitian serta interpretasi penulis terhadap bahasan hasil penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan fokus dengan menggunakan acuan teori. Penggunaan grafik dan tabel hendaknya dibatasi jika masih dapat disajikan dengan tulisan secara singkat.
8. **Cara Penyajian Tabel.** Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel (*center*), ditulis dengan font Times New Roman 12. Tulisan "Tabel" dan "nomor" ditulis tebal (*bold*), sedangkan judul tabel ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst...) untuk penomoran judul tabel. Tabel ditampilkan *center*. Jenis dan ukuran font untuk isi tabel menggunakan Times New roman ukuran 8 – 11, dengan jarak 1 spasi. Pencantuman sumber atau keterangan tabel diletakkan di bawah tabel, rata kiri, menggunakan Times New Roman ukuran 10.
9. **Cara Penyajian Gambar, Grafik, Foto, dan Diagram.** Gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di tengah halaman (*center*). Keterangan gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di bawah ilustrasi. Tulisan "gambar," "grafik," "foto" dan "diagram" serta "nomor" ditulis tebal (*bold*), sedangkan isi keterangan ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3 dst...) untuk penomoran gambar, grafik, foto, dan diagram. Pencantuman sumber atau keterangannya diletakkan di bawah ilustrasi, rata kiri, menggunakan Times New Roman ukuran 10. Ilustrasi gambar, grafik, foto, dan diagram menggunakan warna hitam putih, kecuali jika warna menentukan arti.
10. **Penutup (Closing Remarks).** Penutup merupakan bagian terakhir dari keseluruhan naskah yang dapat meliputi: kesimpulan dan saran (jika ada). Penutup juga bisa hanya berisi kesimpulan.
11. **Daftar Pustaka (Bibliography).**
12. **Ucapan Terima Kasih (Acknowledment)** (jika ada): Ucapan terima kasih ditujukan kepada apabila sebuah tulisan berdasarkan penelitian tim yang didanai oleh institusi tertentu. Ucapan terima kasih juga bisa ditujukan kepada pihak-pihak yang berperan, seperti pembimbing atau mitra bestari, dalam penulisan artikel.
13. **Sistem Rujukan:**
Sistem rujukan menggunakan bentuk *in note* (catatan dalam), bukan *footnote* (catatan kaki) atau *endnote* (catatan akhir). *Footnote*/catatan kaki dapat digunakan hanya untuk memberikan keterangan atau penjelasan tertentu yang penting diketahui bagi pembaca. Penulisan daftar pustaka harus diklasifikasi menurut jenisnya, seperti buku dan jurnal, majalah/surat kabar, internet/website. Adapun penulisan rujukan/referensi dan daftar pustaka ditulis dengan format sebagai berikut:
 - a. Buku
Gladwell, Malcolm. 2000. *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference*. Boston: Little, Brown.
(Gladwell 2000, 64–65)
 - b. Bab/bagian dalam Buku
Ramírez, Ángeles. 2010. "Muslim Women in the Spanish Press: The Persistence of Subaltern Images." In, *Muslim Women in War and Crisis: Representation and Reality*, edited by Faegheh Shirazi, 227–44. Austin: University of Texas Press.
(Ramírez 2010, 231)
 - c. Jurnal
Bogren, Alexandra. 2011. "Gender and Alcohol: The Swedish Press Debate." *Journal of Gender Studies* 20, no. 2: 155–69.
(Bogren 2011, 156)

- d. Artikel dalam Surat Kabar/Majalah
Lepore, Jill. 2011. "Dickens in Eden." *New Yorker*, August 29.
(Lepore 2011, 52)
 - e. Artikel Surat Kabar/Majalah online
Bumiller, Elisabeth, and Thom Shanker. 2013. "Pentagon Lifts Ban on Women in Combat." *New York Times*, January 23. Accessed January 24, 2013. <http://www.nytimes.com/2013/01/24/us/pentagon-says-it-is-lifting-ban-on-women-in-combat.html>.
(Bumiller and Shanker 2013)
 - f. Internet
Google. 2012. "Privacy Policy." Google Policies & Principles. Last modified July 27. Accessed January 3, 2013. <http://www.google.com/policies/privacy/>.
(Google 2012)
 - g. Skripsi/Tesis/Disertasi
Levin, Dana S. 2010. "Let's Talk about Sex . . . Education: Exploring Youth Perspectives, Implicit Messages, and Unexamined Implications of Sex Education in Schools." PhD diss., University of Michigan.
(Levin 2010, 101–2)
 - h. Makalah Seminar/tidak diterbitkan
Adelman, Rachel. 2009. " 'Such Stuff as Dreams Are Made On': God's Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition." Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24.
(Adelman 2009)
14. **Rujukan berupa Wawancara**
Rujukan wawancara tidak harus dituliskan dalam daftar pustaka, cukup dicantumkan dalam tulisan yang terdiri dari: nama informan, tanggal/bulan/tahun wawancara, misalnya sebagai berikut:
Kadang ada umat yang minta dilayani secara agama Khonghucu ketika akan menikah atau terjadi kematian. Semula tidak tahu kalau dia Khonghucu. Semua kita layani. Tidak melihat dari mana kalau ada yang minta di urus secara Khonghucu ya pengurus melayaninya (Setiawan B dan Kis Dewi—Rohaniwan, 8 Sept. 2014).
15. **Penulisan Transliterasi** mengikuti pedoman *Library of Congress* (LoC):

ب = b	ض = d
ت = t	ط = t
ث = th	ظ = z
ج = j	ع = ' (ayin)
ح = h	غ = gh
خ = kh	ف = f
د = d	ق = q
ذ = dh	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	ه = h
ش = sh	و = w
ص = s	ي = y

Vokal dan Diftong:

Vokal Pendek	a = ا	i = إ	u = و
Vokal Panjang	ā = آ	ī = ئ	ū = و
Diftong	ay = آي	aw = آو	

